



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Topan Paharu bin Rahman Paharu**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone bolango, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Uyan Mahmud binti Masi Mahmud**, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww, bertanggal 28 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 Pemohon I (Topan Paharu bin Rahman Paharu) menikah dengan Pemohon II (Uyan Mahmud binti Masi Mahmud), di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Yang Bernama Masi Mahmud Dihadapan Imam Desa Sudirman Botutihe adapun yang menjadi saksi nikah adalah

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswan Podungge (Paman Pemohon I) dan Rusdin Mogulaing (Paman Pemohon II), dengan maskawin berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah dan seperangkat alat Sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda mati yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Yahya Monoarfa bin Nune Monoarfa Laki-laki, umur 18 tahun;
2. Ilyas Monoarfa bin Nune Monoarfa Laki-laki, umur 15 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon I di Desa Cendana Putih Sampai Sekarang, dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kesya Jahra Paharu binti Topan Paharu, umur 3 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa permohonan ini kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Topan Paharu bin Rahman Paharu**) Dengan Pemohon II (**Uyan Mahmud binti Masi Mahmud**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat;**

- Fotokopi Akta kematian A.N Nune Monoarfa Nomor 472.12/024/085/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Cendana Putih Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Fotokopi Akta kematian A.N Lolan Manopo Nomor 472.12/024/086/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Cendana Putih Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 dan P.2;

**B. Saksi;**

1. **Rusdin Mogulaing bin Tari Mogulaing**, umur 72 tahun, agama Islam, saksi adalah paman sepupu Pemohon II, saksi setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masi Mahmud di hadapan imam Desa yang bernama Sudirman Botutihe, yang diwakilkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Iswan Podungge;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk syarat pengurusan administrasi buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah dan selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

**2. Iswan Podungge bin Abdullah Podungge**, umur 72 tahun, agama Islam, saksi adalah paman sepupu Pemohon II, saksi tersebut setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masi Mahmud di hadapan imam Desa yang bernama

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



Sudirman Botutihe, yang diwakilkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan;

- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Rusdin Magulaing;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk syarat pengurusan administrasi buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah dan selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair (bersifat sepihak), karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Undang-undang;

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 Pemohon I (Topan Paharu bin Rahman Paharu) menikah dengan Pemohon II (Uyan Mahmud binti Masi Mahmud), di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Yang Bernama Masi Mahmud Dihadapan Imam Desa Sudirman Botutihe adapun yang menjadi saksi nikah adalah Iswan Podungge (Paman Pemohon I) dan Rusdin Mogulaing (Paman Pemohon II), dengan maskawin berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat Sholat, pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga kini keduanya telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dinilai cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian terbukti benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 2 Februari 2014 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali pernikahan adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Masi Mahmud, yang menikahkan adalah imam Desa bernama Sudirman Botutihe, setelah sebelumnya ayah kandung Pemohon II bernama Masi Mahmud mewakili kepadanya, saksi nikahnya adalah Iswan Podungge dan Rusdin Mogulaing, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat Sholat, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak adanya pihak yang keberatan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan sampai dengan diajukannya permohonan ini juga diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti. sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa diketahui oleh kedua saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, Pemohon I adalah duda mati,

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



sedangkan Pemohon II adalah janda mati, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I adalah Duda mati, sehingga jika dihubungkan dengan bukti P.1 yang masih diformulasi sebagai bukti awal tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti benar status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah Duda mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon II adalah Janda mati, sehingga jika dihubungkan dengan bukti P.2 yang masih diformulasi sebagai bukti awal tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti benar status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah Janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 Pemohon I (Topan Paharu bin Rahman Paharu) menikah dengan Pemohon II (Uyan Mahmud binti Masi Mahmud), di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Yang Bernama Masi Mahmud Dihadapan Imam Desa Sudirman Botutihe dengan maskawin berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah dan seperangkat alat Sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yakni Iswan Podungge dan Rusdin Mogulaing;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda mati, sedangkan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan;

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terlihat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam desa dan orang banyak, sehingga tidak terkesan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : "Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi";

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Doktrin Hukum Islam dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Topan Paharu bin Rahman Paharu**) dengan Pemohon II (**Uyan Mahmud binti Masi Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh **H.**

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, serta **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Hasbi A, SH.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Noni Tabito, S.El., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Hasbi A, S.H.**

**Rincian biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	ATK	: Rp	50.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
4.	Panggilan	: Rp	300.000,-
5.	Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Meterai	: Rp	6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Suwawa, 15 April 2019  
Panitera,

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww*



Drs. Harnan Podungge, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sww